

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111 Website: dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS) JENIS PROGRAM : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor: 503/001/DIKDAS/DPM-PTSP/I/2022

Dasar:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Peneyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu:
- 5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
- 6. Surat Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR Nomor: 001/Reko.Teknis/XII/2021, Tanggal 15 DESEMBER 2021

IZIN OPERASIONAL

Kepada:

Nama Sekolah

Nama Lembaga

Alamat

Nama Kepala Sekolah

No. Telp / No. Hp NO. N P S N

Berlaku Hingga

: SMP PESANTREN PUTERI UMMUL MUKMININ

: PERSYERIKATAN MUHAMMADIYAH

JL. K.H. JABBAR ASYIRI NO. 10

Kel: PAI / Kec: BIRINGKANAYA

: Dr. ANDI ARAS, MA

: 04118115677

: 40311926

: 03 Januari 2027

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
- 2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.





Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal: 03 Januari 2022

KEPALA DINAS

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19800630 199810 1 002

Tembusan:

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;